



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Irawan Alias Pei;
2. Tempat lahir : Saloya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Feri Irawan Alias Pei ditangkap pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa Feri Irawan Alias Pei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feri Irawan Alias Pei telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Feri Irawan Alias Pei dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit salon Merek TOA warna silver, agar dikembalikan kepada pihak perwakilan Masjid Al Huda yaitu saksi Moh. Fajri, S.Sos;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERI IRAWAN Alias PEI pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Desa Labuan Induk, Kec. Labuan, Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum”, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau sekitar tanggal dan bulan tersebut terdakwa menuju ke Masjid Al Huda karena pintu masjid dalam keadaan terbuka, sehingga terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat 1 (satu) unit salon merk TOA warna silver di sudut dinding masjid tersebut. Kemudian terdakwa naik pada karpet yang ditumpuk di sudut ruangan dan menarik 1 (satu) unit salon merk TOA warna silver tersebut sehingga sambungan kabelnya terputus. Lalu terdakwa membawanya untuk disembunyikan ke WC umum yang sudah tidak digunakan lagi. Keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) unit salon merk TOA warna silver ke Kelurahan Kayumalue, Kota Palu dan menjualnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 atau sekitar tanggal dan bulan tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam Masjid Al Huda karena pintu dalam keadaan terbuka dan naik ke tumpukan karpet lalu menarik 1 (satu) unit salon merk TOA warna silver yang terletak di dinding masjid hingga sambungan kabelnya terputus kemudian membawa 1 (satu) unit salon merk TOA warna silver tersebut ke rumah terdakwa untuk disembunyikan dan mencari pembeli. Setelah itu, terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit salon merk TOA warna silver kepada saksi ACO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak Masjid Al Huda mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari pihak Masjid Al Huda selaku pemilik 2 (dua) unit salon merk TOA warna silver.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isinya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Fajri,S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil speaker (toa) masjid.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Al Huda;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa nanti ketahuan kalau telah kehilangan pada pukul 08.00 WITA;
- Bahwa ada 1 (satu) set terdiri dua speaker yang hilang;
- Bahwa speaker (toa) masjid yang hilang di sebelah belakang kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi yaitu Pak Dani sebatas dugaan kalau Terdakwa yang mengambil speaker tersebut;
- Bahwa Masjid tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Masjid tidak ada penjaga;
- Bahwa ciri-ciri salon didepan warna hitam silver dan dibelakangnya berbentuk segitiga;
- Bahwa untuk 1 set seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain juga yang menngetahui kalau toa masjid telah hilang yaitu Dani, Andi Abala;
- Bahwa kurangnya suara dalam terutama pada saat imam sedang khotbah;
- Bahwa Terdakwa warga Desa Labuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 speaker tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Moh. As'ad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil speaker (toa) masjid;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Al Huda;
- Bahwa nanti ketahuan kalau telah kehilangan pada pukul 08.00 WITA;
- Bahwa ada 1 (satu) set terdiri 2 (dua) speaker yang hilang;
- Bahwa speaker (toa) masjid hilang di sebelah belakang kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk jam 02.00 WITA masuk kedalam Masjid Al Huda kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan tidak lama kemudian Saksi pulang dikarenakan Saksi takut berada dibelakang rumah pada saat itu;
- Bahwa untuk 1 set seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurangnya suara dalam, terutama pada saat imam sedang khotbah;
- Bahwa Terdakwa warga Desa Labuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 speaker tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Dani Masudju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil speaker (toa) Masjid Al Huda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Al Huda;
- Bahwa ciri-ciri salon didepan warna hitam silver dan dibelakangnya berbentuk segitiga;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil speaker tersebut, nanti Saksi mendapat informasi dari pak Andi kalau Terdakwa membawa salon kepada pak Andi. Kemudian keesokan harinya saya ke Kantibnas untuk melaporkan kejadian kehilangan speaker masjid tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) toa tersebut ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



4. Andi Abala alias Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil speaker (toa) Masjid Al Huda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Al Huda;
- Bahwa ciri-ciri salon didepan warna hitam silver dan dibelakangnya berbentuk segitiga;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Dani cerita kepada Saksi dan mengatakan kalau speaker milik Masjid Al Huda telah hilang;
- Bahwa Dani cerita kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dirumah duka di Dusun I Panau Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi didatangi Terdakwa untuk ditawarkan 1 (satu) speaker;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) set speaker kepada Saksi seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Saksi tidak ingin membeli speaker tersebut;
- Bahwa ciri-ciri salon didepan warna hitam silver dan dibelakangnya berbentuk segitiga;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa salon tersebut milik temannya dan pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan nama temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set speaker milik Masjid Al Huda;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set speaker Masjid Al Huda pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Al Huda;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk lewat pintu Masjid bagian samping yang pada saat itu pintu tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat speaker

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





dan Terdakwa mengambil tikar yang sudah tertumpuk lalu Terdakwa mengambil speaker tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa rencananya dari hasil penjualan akan Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa Masjid Al Huda tidak ada pagar;
- Bahwa Masjid Al Huda pada saat itu tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit salon Merek TOA warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Al Huda telah mengambil 1 (satu) set speaker Masjid Al Huda;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk lewat pintu Masjid bagian samping yang pada saat itu pintu tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat speaker dan Terdakwa mengambil tikar yang sudah tertumpuk lalu Terdakwa mengambil speaker tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke Masjid dilihat oleh Saksi Moh. As'ad;
- Bahwa berselang beberapa hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali mengambil speaker masjid dengan cara yang sama;
- Bahwa speaker tersebut kemudian ditawarkan kepada Saksi Andi Abala alias Andi, namun Saksi Andi menolak karena sebelumnya Saksi Andi telah mengetahui adanya kehilangan speaker tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates delinquere non potest” yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk yang diperoleh dari persidangan, Terdakwa telah mengambil dari dalam Masjid Al Huda berupa 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya perpindahan 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA dari dalam Masjid Al Huda ke suatu tempat lain yang pada akhirnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut tidak dapat ditemukan lagi pada tempatnya semula berada. Sedangkan terhadap 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA merupakan hal-hal yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa ialah berupa 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA dari Masjid Al Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada bezit. Berdasarkan fakta di persidangan, barang-barang tersebut berada di dalam Masjid Al Huda untuk kepentingan jamaah Masjid tersebut. Oleh sebab itu, kedudukan bezit beriktikad baik berada pada Jamaah Masjid Al. Keadaan bezit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan bezit semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan bezit tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan milik Jamaah Masjid Al Huda, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap maksud Terdakwa telah berusaha menjual 2 (dua) unit pengeras suara dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek TOA milik Jamaah Masjid Al Hudda kepada Saksi Andi. Selain itu, berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa ternyata 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Jamaah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas nemo plus iuris, perbuatan Terdakwa yang telah berusaha menjual barang-barang tersebut tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sedangkan terhadap penjualan yang akan dilakukan oleh Terdakwa tidak pula mendapatkan kewenangan dari pemilik sesungguhnya dari barang-barang tersebut. Jelaslah dalam proses ini, Terdakwa menganggap dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang untuk dapat menjual barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perlakuan antara beberapa kejahatan atau pelanggaran yang apabila ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap makna hubungan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak harus selalu terbatas pada waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Melainkan fokus apakah terhadap perbuatan yang satu memiliki hubungan baik hubungan kausalitas, hubungan motif, hubungan cara, termasuk hubungan waktu serta hubungan-hubungan lain yang dipertimbangkan secara kasuistik sehingga terlihat bahwa tindak pidana setelahnya tersebut merupakan kelanjutan dari tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit pengeras suara dengan merek TOA milik Jamaah Masjid Al Hudda yang dilakukan dalam waktu terpisah. Namun terhadap beberapa perbuatan tersebut, terhadap korban, motif, dan modus masih dipandang memiliki hubungan satu sama lain sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu kelanjutan yang memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana alternatif yakni pidana penjara atau denda, namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dari perbuatan yang Terdakwa lakukan hanya akan menjatuhkan pidana berupa penjara sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Jamaah Masjid Al Hudda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit salon Merek TOA warna silver;

Telah disita dari Aco;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dipandang sebagai barang milik dari Jamaah Masjid Al Hudda untuk menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa. Walaupun Aco dalam Berita Acara Penyitaan merupakan pembeli yang seharusnya dilindungi oleh iktikad baik, namun dengan tidak hadirnya yang bersangkutan untuk mempertahankan haknya cukuplah dipandang sebagai iktikad buruk. Oleh sebab itu, Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukuplah terhadapnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya semula yakni Jamaah Masjid Al Hudda melalui Saksi Moh. Fajri, S.Sos;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Irawan Alias Pei, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Irawan Alias Pei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit salon Merek TOA warna silver;

Dikembalikan kepada Jamaah Masjid Al Hudda melalui Saksi Moh. Fajri, S.Sos;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rusly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II